

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keberadaan Pengungsi merupakan masalah klasik yang sudah cukup lama menjadi sorotan publik internasional. Keberadaan pengungsi tersebut mendorong munculnya persoalan-persoalan perlindungan pengungsi di tengah meningkatnya konflik bersenjata dan ketidakstabilan politik diberbagai negara. Dalam Pengertiannya berdasarkan Pasal 1 Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi, disebutkan bahwa pengungsi adalah orang-orang yang berada di luar kewarganegaraan atau tempat tinggal mereka dan mempunyai ketakutan yang sah terhadap penganiayaan berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan mereka dalam kelompok sosial tertentu atau keanggotaan mereka dalam kelompok sosial tertentu dan mempunyai pandangan politik tertentu.¹ Secara umum, suatu negara tidak diharuskan menerima orang asing ke wilayahnya, namun pengungsi merupakan pengecualian terhadap aturan ini.²

Pengungsi yang datang atau memasuki suatu wilayah negara yang berdaulat memiliki hak untuk memperoleh perlindungan. Mereka tidak boleh diusir atau dikembalikan secara paksa ke negara asalnya. Pada Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951 menyebutkan adanya suatu asas, yakni asas *non-*

¹ Pasal 1 Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi.

² *Ibid.*

refoulement yang mana merupakan suatu hukum kebiasaan internasional atau biasa disebut *jus cogens* yang wajib dipatuhi oleh semua negara berdaulat. *Jus cogens* merupakan norma pemaksa dalam hukum internasional yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional serta dalam ketentuan tidak dapat disimpangi dan dikalahkan oleh ketentuan hukum lainnya.³ Ditegaskan bahwa prinsip *non-refoulement* dalam hukum internasional merupakan prinsip yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional serta prinsip *non-refoulement* telah menjadi hukum kebiasaan internasional yang dirumuskan dalam instrumen internasional berupa Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi.⁴

Prinsip *non-refoulement* harus dibedakan dengan pengusiran (*expulsion*) atau deportasi (*deportation*) atau pemindahan secara paksa (*force removal*). Pengusiran atau deportasi terjadi pada saat warga negara asing dinyatakan bersalah karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan negara setempat, atau merupakan tersangka atau terpidana dari perbuatan tindak pidana di suatu negara dan melarikan diri dari proses peradilan yang sedang berlangsung. Prinsip *non-refoulement* ini hanya berlaku bagi pengungsi dan pencari suaka. Dalam kaitannya dengan perlindungan

³ Ocharinta, Aurelia Nadia Sarah, (2022), *Penolakan Australia Terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka Ditinjau dari Ketentuan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 (Studi Kasus Kebijakan Papua New Guinea Solution antara Australia dengan Papua Nugini)*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

⁴ Pio, Y. A., Adhayanto, O., & Widiyani, H., 2021. *Tinjauan Hukum "Pengaturan Asas Non-Refoulement Dan Penerapannya Terhadap Pengungsi di Indonesia."*, Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, vol 2 No.1, hlm 732-733.

internasional bagi pengungsi, prinsip ini dianggap sebagai salah satu prinsip yang paling mendasar bagi keseluruhan sistem hukum pengungsi internasional.⁵

Prinsip *non-refoulement* wajib diimplementasikan di setiap negara dimana pengungsi mencari perlindungan. Hal tersebut tidak terkecuali negara-negara yang belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi. Sebelum adanya Konvensi Jenewa 1951, prinsip *non-refoulement* telah ditegaskan dalam Konvensi tentang Status Pengungsi Internasional pada tahun 1933. Prinsip *non-refoulement* pada dasarnya berkaitan dengan prinsip perlindungan dalam hukum hak asasi manusia, khususnya dalam kaitannya dengan larangan tindak penyiksaan dan penghukuman yang kasar dan merendahkan martabat manusia.⁶

Sejak pecahnya perang saudara di Suriah pada tahun 2011, jutaan warga Suriah terpaksa melarikan diri ke negara-negara tetangga, salah satunya adalah Lebanon. Lebanon sendiri menjadi salah satu destinasi atau tujuan utama warga Suriah untuk mengungsi karena kedekatan geografis dan kebijakan awal yang lebih terbuka terhadap pengungsi.⁷ Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini situasi pengungsi Suriah di Lebanon berubah memburuk akibat dari adanya krisis ekonomi, ketidakstabilan politik, dan tekanan sosial yang semakin

⁵ Harun Ur Rashid, 2005, "*Refugee and The Legal Principle of Non-refoulement (Rejection)*", dalam *Law and Our Rights*, Issue No. 197, Juli, 2005.

⁶ Ocharinta, Aurelia Nadia Sarah, *Op. Cit.*

⁷ Sekali, Agnes Kuita Karo, (2024), Penerapan Asas Non-Refoulement Oleh Lebanon Dalam Menangani Pengungsi Suriah Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

meningkat terhadap komunitas pengungsi Suriah.⁸ Akibat dari hal tersebut banyak pengungsi Suriah menghadapi pembatasan terhadap akses pekerjaan, layanan kesehatan, dan pendidikan.⁹ Sementara itu kebijakan dari Pemerintah Lebanon semakin menekan keberadaan mereka dengan adanya deportasi dan pengusiran secara paksa.¹⁰

Dalam upaya mencari perlindungan yang lebih aman, banyak Pengungsi Suriah mencoba meninggalkan Lebanon dan menuju negara-negara Kawasan Eropa, termasuk Siprus melalui jalur laut. Mayoritas pengungsi yang mencoba keluar dari Lebanon menuju Siprus menggunakan perahu-perahu berukuran kecil yang tentunya memiliki resiko tinggi, dengan biaya perjalanan yang relatif mahal dan dibayarkan kepada organisasi penyelundupan manusia.¹¹

Pada tahun 2021, *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) mencatat terdapat 38 upaya pergerakan melalui laut yang melibatkan 1.570 orang.¹² Pada tahun 2022, terdapat 55 upaya yang melibatkan 4.629

⁸Kompasiana, 2021, “Krisis Pengungsi Suriah di Lebanon”, <https://www.kompasiana.com/adeliassalsabila/60d119d6bb44867c1c37f0c2/krisis-kemanusiaan-pengungsi-suriah-di-lebanon?> diakses pada tanggal 28 Februari 2025.

⁹ *Ibid.*

¹⁰Arrahmah, 2022, “Lebanon Mulai Lakukan Deportasi Gelombang Pertama Pengungsi Suriah”, <https://www.arahmah.id/libanon-mulai-lakukan-deportasi-gelombang-pertama-pengungsi-suriah/?> diakses pada 28 Februari 2025.

¹¹<https://www.hrw.org/report/2024/09/04/i-cant-go-home-stay-here-or-leave/pushbacks-and-pullbacks-syrian-refugees-cyprus> diakses pada 28 Januari 2025.

¹² Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Laporan Sekretaris Jenderal tentang implementasi resolusi Dewan Keamanan 1701 (2006) selama periode 26 Oktober 2021 hingga 18 Februari 2022, S/2022/214, 11 Maret 2022, <https://unifil.unmissions.org/sites/default/files/n2228501.pdf>, diakses pada tanggal 28 Januari 2025.

orang.¹³ Pada tahun 2023, terdapat 65 upaya yang melibatkan 3.921 orang.¹⁴ Pada tahun 2024 hingga bulan Juli, terdapat 61 upaya yang semuanya bertujuan untuk mencapai Siprus dan melibatkan 2.541 orang.¹⁵ Menurut UNHCR dan Laporan dari *Human Right Watch*, sebagian besar dari orang-orang yang mencoba keberangkatan laut ilegal dari Lebanon adalah warga Suriah.¹⁶

Dari banyaknya warga negara Suriah tersebut, beberapa diantaranya adalah keluarga dari M.A. dan Z.R., mereka merupakan saudara sepupu dari Suriah yang melarikan diri dari Idlib, Suriah ke Lebanon karena perang, serangan warga sipil, dan penghancuran terhadap rumah mereka.¹⁷ Keduanya membayar sebesar 2.500 dollar AS kepada penyelundup untuk membawa mereka dan keluarganya ke Siprus dengan perahu.¹⁸ Mereka berangkat bersama sekitar 30 orang Suriah dan Lebanon, termasuk anak-anak tanpa pendamping diantaranya.¹⁹

¹³ Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Laporan Sekretaris Jenderal tentang implementasi resolusi Dewan Keamanan 1701 (2006) selama periode 3 November 2022 hingga 20 Februari 2023, S/2023/184, 10 Maret 2023, <https://unifil.unmissions.org/sites/default/files/n2306485.pdf>, diakses pada tanggal 28 Januari 2025.

¹⁴ Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Laporan Sekretaris Jenderal tentang implementasi resolusi Dewan Keamanan 1701 (2006) selama periode 21 Oktober 2023 hingga 20 Februari 2024 [Laporan UNIFIL Maret 2024], S/2024/222, 8 Maret 2024, <https://unifil.unmissions.org/sites/default/files/n2405583.pdf>, diakses pada tanggal 28 Januari 2025.

¹⁵ Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Laporan Sekretaris Jenderal tentang implementasi resolusi Dewan Keamanan 1701 (2006) selama periode 21 Februari hingga 20 Juni 2024 [Laporan UNIFIL Juli 2024], S/2024/548, 12 Juli 2024 https://unifil.unmissions.org/sites/default/files/s_2024_548-en.pdf, diakses pada 28 Januari 2025.

¹⁶ <https://www.hrw.org/report/2024/09/04/i-cant-go-home-stay-here-or-leave/pushbacks-and-pullbacks-syrian-refugees-cyprus>, diakses pada 28 Januari 2025.

¹⁷ *European Court of Human Rights (ECHR), Judgment Concerning Cyprus*, <https://www.echr.coe.int/w/judgment-concerning-cyprus-1> diakses pada 28 Januari 2025.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Setibanya di perairan Siprus, perahu mereka dihadang oleh Penjaga Pantai Siprus, sementara Pemerintah Siprus menyebutkan bahwa yang menghadang adalah Polisi Pelabuhan dan Kelautan.²⁰ Mereka tidak diizinkan melanjutkan perjalanan dan diminta kembali ke Lebanon dengan alasan bahwa terdapat undang-undang baru yang melarang mereka untuk mendarat.²¹ Sementara itu Pemerintah Siprus menyatakan mereka telah memasuki perairan Siprus tanpa izin.²² Selang beberapa hari setelah penghadangan di perairan laut Siprus tersebut, mereka dipaksa naik ke kapal lain yang berisi petugas polisi dan migran lain yang berusaha memasuki Siprus lalu dikembalikan ke Lebanon.²³ Setibanya di Lebanon, mereka diserahkan kepada polisi Lebanon, yang kemudian menahan dan menginterogasi mereka sebelum membebaskan mereka.²⁴

Tindakan Pemerintah Siprus yang menolak dan mengusir pengungsi Suriah dari Lebanon ini tidak sesuai dengan isi dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 yang melarang negara-negara untuk menerapkan hukuman pada pengungsi yang masuk tanpa paspor atau visa karena para pengungsi Suriah tidak mungkin mendapat dokumen perjalanan dan tidak mungkin mengajukan visa perlindungan sebelum meninggalkan kamp pengungsian di Lebanon. Penolakan dan pengusiran Siprus terhadap pengungsi Suriah ini jelas melanggar prinsip *non-refoulement*. Berdasarkan permasalahan

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

dan fakta-fakta diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik “Penolakan Pengungsi Suriah dari Lebanon oleh Negara Siprus ditinjau dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967”.

B. RUMUSAN MASALAH

Apakah penolakan pengungsi Suriah dari Lebanon oleh Negara Siprus melanggar prinsip *non-refoulement* ditinjau dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan apakah penolakan yang dilakukan Siprus terhadap Pengungsi Suriah dari Lebanon melanggar prinsip *non-refoulement* ditinjau dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai kajian dalam perkembangan Hukum Internasional terutama mengenai apakah penolakan yang dilakukan Siprus terhadap Pengungsi Suriah dari Lebanon melanggar prinsip *non-refoulement* ditinjau dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian yang akan dilakukan ini mempunyai manfaat praktis bagi pihak-pihak, yakni:

- a. Bagi Negara Pihak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi atau pedoman bagi Negara Pihak Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 untuk menjalankan kewajibannya dalam melindungi pengungsi.

b. Bagi Akademisi/Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta khususnya yang mengambil program kekhususan hukum hubungan internasional dan yang mendalami hukum pengungsi.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan kepada penulis sehingga menjadi lebih mendalami terkait persoalan pengungsi, utamanya terkait dengan penerapan asas *non-refoulement*. Penelitian ini juga merupakan syarat bagi penulis untuk memperoleh program sarjana.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian yang berjudul “Penolakan Pengungsi Suriah dari Lebanon oleh Negara Siprus ditinjau dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967” ini merupakan karya asli dari penulis dan bukanlah hasil dari menjiplak atau plagiasi dari skripsi-skripsi terdahulu, melainkan karya asli yang dibuat oleh penulis sendiri. Adapun penelitian yang memiliki topik ataupun judul yang serupa yakni:

1. Agnes Kuita Karo Sekali

a. Judul : Penerapan Asas *Non-Refoulement* Oleh Lebanon Dalam Menangani Pengungsi Suriah Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.²⁵

b. Tahun : 2024

c. Institusi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

d. Rumusan Masalah

Bagaimanakah penerapan asas *non-refoulement* oleh Lebanon dalam menangani dan memenuhi hak-hak pengungsi Suriah di Lebanon berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967?

e. Hasil Penelitian

Kebijakan *Open Door Policy* yang dilakukan oleh Lebanon mengakibatkan banyak pengungsi masuk ke wilayah negara tersebut sehingga mengakibatkan kecemburuan sosial dan membebani pemerintah Lebanon sendiri. Pemerintah Lebanon yang merasa tidak sanggup lagi menerima pengungsi akhirnya mengembalikan secara paksa pengungsi Suriah ke negaranya, hal tersebut jelas melanggar prinsip *non-refoulement*. Kendati demikian Pemerintah Lebanon tetap mengupayakan hak-hak dasar Pengungsi Suriah sebagai pengungsi.

f. Perbedaan

Perbedaan hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu, pada subjeknya Lebanon bukan merupakan

²⁵ Sekali, Agnes Kuita Karo, (2024), Penerapan Asas Non-Refoulement Oleh Lebanon Dalam Menangani Pengungsi Suriah Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

negara yang sudah meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967, sementara Siprus merupakan negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.

2. Aurelia Nadia Sarah Ocharinta

- a. Judul : Penolakan Australia Terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka Ditinjau dari Ketentuan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 (Studi Kasus Kebijakan *Papua New Guinea Solution* antara Australia dengan Papua Nugini).²⁶
- b. Tahun : 2022
- c. Institusi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- d. Rumusan Masalah
 - 1) Apa yang menjadi dasar penolakan Australia terhadap pengungsi dan pencari suaka yang masuk kedalam wilayah negaranya?
 - 2) Bagaimana tinjauan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 atas tindakan penolakan pengungsi dan pencari suaka oleh Australia?
- e. Hasil Penelitian

Jumlah kedatangan *boat people* ke wilayah Australia yang meningkat membuat Australia melakukan tindakan penolakan dan mengembalikan pengungsi dan pencari suaka tersebut. Australia

²⁶ Ocharinta, Aurelia Nadia Sarah, (2022), Penolakan Australia Terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka Ditinjau dari Ketentuan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 (Studi Kasus Kebijakan *Papua New Guinea Solution* antara Australia dengan Papua Nugini), Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

menganggap kedatangan *boat people* merupakan ancaman bagi kedaulatan negara. Dibuatnya kebijakan *PNG Solution* melanggar prinsip *non-refoulement* dan ketentuan dari konvensi dan protokol yang melarang negara untuk menolak atau mengembalikan dan memberikan pengungsi dan pencari suaka pada pihak negara ketiga.

f. Perbedaan

Perbedaan hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu, pada subjek dan objeknya. Subjek yang akan penulis teliti adalah Negara Siprus, sementara Aurelia Nadia Sarah Ocharinta adalah negara Australia walaupun kedua negara telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Kemudian pada objeknya Aurelia Nadia Sarah Ocharinta menggunakan kebijakan *PNG Solution* sebagai alat uji terhadap Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967, sementara objek penelitian penulis lebih kepada tindakan penolakan dan pencari suaka Suriah dari Lebanon oleh Negara Siprus.

3. Dian Maharani Junita

- a. Judul : Sikap Negara Pihak yang Menolak Pengungsi Timur Tengah Ditinjau dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 (Studi Kasus: Penolakan Pengungsi Timur Tengah oleh Belanda dan Amerika Serikat).²⁷

²⁷ Junita, Dian Maharani, (2021), Sikap Negara Pihak yang Menolak Pengungsi Timur Tengah Ditinjau dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 (Studi Kasus :

- b. Tahun : 2021
- c. Institusi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- d. Rumusan Masalah

- 1) Apakah sikap negara pihak Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 khususnya Belanda dan Amerika Serikat yang menolak masuknya pengungsi Timur Tengah ke negaranya tidak bertentangan dengan prinsip *non-refoulement*?
- 2) Bagaimanakah sanksi hukum bagi negara pihak yang melanggar Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967?

e. Hasil Penelitian

Berdasarkan data *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), pada akhir tahun 2015 terdapat 4,9 juta warga Suriah meninggalkan negaranya sebagai pengungsi sebagai akibat dari permasalahan yang terjadi di Suriah. Selain Suriah banyak pengungsi dari negara-negara Kawasan Timur Tengah tidak diterima keberadaannya seperti yang terjadi di Belanda dan Amerika Serikat. Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump mengeluarkan kebijakan pelarangan pengungsi yang berasal dari Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman untuk memasuki wilayah Amerika Serikat dengan alasan melindungi keamanan negara. Penolakan yang dilakukan oleh Belanda dan Amerika Serikat ini terbukti jelas melanggar prinsip

non-refoulement yang terdapat pada Pasal 33 ayat (1) Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967

f. Perbedaan

Perbedaan hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu, terletak pada subjek dan objek penelitiannya. Subjek yang akan penulis teliti adalah Negara Siprus, sementara yang dilakukan oleh Dian Maharani Junita adalah Belanda dan Amerika Serikat. Kemudian untuk objeknya sendiri, yang akan penulis teliti adalah Pengungsi Suriah dari Lebanon, sementara Dian Maharani Junita adalah negara-negara Kawasan Timur Tengah.

F. BATAS KONSEP

1. Pengungsi

Berdasarkan Pasal 1A Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi, definisi pengungsi adalah setiap orang yang karena alasan atas adanya ketakutan akan penganiayaan karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pendapat politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena ketakutan tersebut tidak bersedia untuk meminta perlindungan dari negara itu. Konvensi Jenewa 1951 memberikan pengertian pengungsi terbatas hanya pada peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum tanggal 1 Januari 1951 dan terbatas hanya di Eropa saja. Pada penelitian ini penulis menggunakan definisi Pengungsi yang ada pada Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi, yang mana menghapus batas waktu dan wilayah pada Konvensi

Jenewa 1951, sehingga pengungsi berlaku secara universal dan tidak terbatas pada kejadian di masa tertentu atau wilayah tertentu. Pengungsi yang diteliti dalam penelitian ini adalah Pengungsi Suriah dari Lebanon.

2. Prinsip *Non-Refoulement*

Pasal 33 ayat (1) Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi menyebutkan bahwa, “Tidak ada Negara Pihak yang akan mengusir atau mengembalikan (*refouler*) pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-wilayah di mana hidup atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya”. Prinsip ini memberikan jaminan terhadap pengungsi dan pencari suaka untuk tidak diusir atau dikembalikan secara paksa ke negara asalnya oleh negara penerima atau yang dituju.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, dalam penelitian hukum normatif, data yang dipergunakan adalah data sekunder.²⁸ Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki, metode penelitian normatif didefinisikan sebagai suatu proses yang ditempuh dalam rangka menemukan asas-asas hukum, ketentuan-ketentuan hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi.²⁹ Dengan demikian penelitian

²⁸ Muhaemin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.

²⁹ *Ibid*, hlm. 47.

ini bertitik fokus pada norma hukum sebagai bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat bagi subyek hukum berupa perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan yang terkait.³⁰ Selain bahan hukum primer, dalam penelitian ini akan digunakan pula bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat bagi subyek hukum yang bersumber pada buku, jurnal, artikel, kamus, dan pendapat narasumber.³¹

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain:

- 1) *Geneva Convention 1951* atau Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi;
- 2) *New York Protocol 1967* atau Protokol New York Tahun 1967 tentang Status Pengungsi;
- 3) *European Conventiom on Human Rights* (ECHR) Tahun 1950;
- 4) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) Tahun 1966;

³⁰ Buku Pedoman Penulisan Hukum, hlm. 7.

³¹ *Ibid*, hlm. 8.

5) *Charter of Fundamental Rights of The European Union* Tahun 2000;

6) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan adalah doktrin atau pendapat dari ahli hukum yang didapat dari membaca buku-buku yang mengandung pembahasan tentang hukum internasional terlebih lagi mengenai tentang hukum pengungsi dalam taraf internasional. Bahan hukum sekunder lainnya diperoleh melalui jurnal-jurnal terkait, naskah akademik atau karya tulis lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Penelitian ini juga akan menggunakan bahan hukum tersier sebagai bantuan dalam penulisan. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³² Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang akan digunakan adalah bahan hukum tersier bukan hukum atau *non-hukum*, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui Studi Pustaka. Dalam Studi Kepustakaan, peneliti akan melakukan inventarisasi dan mengkaji data-data yang diperlukan untuk penelitian, mulai dari perjanjian internasional yang berkaitan dengan pengungsi dan literatur-

³² Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 64.

literatur hukum internasional baik berupa buku, hasil penelitian berupa jurnal, tesis, disertasi, dan atau artikel ilmiah.³³

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan dokumen hukum lainnya. Data-data ini kemudian akan dianalisis secara mendalam untuk memahami makna dan implikasi hukum yang relevan dengan topik penelitian.³⁴

5. Proses Berpikir

Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif. Proses pendekatan dalam penelitian ini berawal dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Di mana premis-premis umum digunakan untuk menarik kesimpulan yang spesifik melalui proses penalaran logis.³⁵ Premis Umum dalam penelitian ini adalah Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 yang merupakan peraturan atau ketentuan internasional yang menjadi dasar bagi perlindungan pengungsi. Premis Khusus dalam penelitian ini adalah penolakan pengungsi dan pencari suaka Suriah dari Lebanon oleh Siprus, dimana Siprus melakukan penghadangan di laut terhadap kapal yang mengangkut pengungsi Suriah dari Lebanon didalamnya. Kedua premis tersebut akan digunakan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini

³³ *Ibid*, hlm. 60.

³⁴ *Ibid*. hlm. 68.

³⁵ *Ibid*, hlm. 71.